



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**NOMOR 57/Pdt.P/2021/PN Ngb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **Lande Linus Liwu**  
Tempat/Tanggal lahir : Maumere/ 19 Novemembr 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Katolik  
Alamat : Desa Bukit Indah, RW 05, RW 02, Kabupaten Lamandau

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, 10 Desember 2021 Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 10 Desember 2021 Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 10 Desember 2021 Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 Desember 2021 dibawah register nomor 57/Pdt.P/2021/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Ngb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon lahir di Maumere, pada tanggal 19 November 1996 dari perkawinan antara Anastasia Asmaria dan Hendrikus Hajong dengan diberi nama Lande Linus Liwu;

2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6207CLT2001201009545;
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama: LandeLinus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1993 yang akan diganti/perbaiki menjadi Nama :Lande Linus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1996 dengan alasan sebagai berikut: Menyesuaikan dengan IJAZAH;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama dan tahun lahir tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6207CLT2001201009545 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis/terbaca Nama: LandeLinus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1993 menjadi Nama: Lande Linus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1996;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Ngb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6207021911930001, atas nama Lande Linus Liwu tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207020701100007 atas nama Kepala Keluarga Hendrikus Hajong tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan antara Hendrikus Hajong dengan Anastasia Asmaria tanggal 29 April 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207CLT2001201009545 atas nama Landelinus Liwu, tanggal 23 Januari 2010, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-14 Dd 3026718 atas nama Lande Linus Liwu tanggal 26 Juni 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-14 DI 0008951 Atas nama Lande Linus Lewu tanggal 4 Juni 2011, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-14 Ma 0000911 Atas nama Lande Linus Liwu tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi ijazah Universitas Palangka Raya Nomor 5045.UN24.5.31.2020 atas nama Lande Linus Liwu tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti tertanda P-3, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan apabila bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Andreas Arianto dan Saksi Damianus Datong yang setelah diambil janji menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Arianto, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN NgB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Bukit Indah, RW 05, RW 02, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan memberikan keterangan mengenai perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Maumere tanggal 19 November 1996;
- Bahwa ada perbedaan antara nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada akta kelahiran dan ijazah Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah Landelinus Liwu dan tahun lahirnya yaitu tahun 1993, sedangkan pada ijazah nama Pemohon adalah Lande Linus Liwu dan tahun lahir adalah 1996;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi pekerjaan Pemohon maka perlu ada kesesuaian nama dan tahun lahir Pemohon;

2. Saksi Damianus Datong, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Bukit Indah, RW 05, RW 02, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan memberikan keterangan mengenai perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Maumere tanggal 19 November 1996;
- Bahwa ada perbedaan antara nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada akta kelahiran dan ijazah Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon nama Pemohon adalah Landelinus Liwu dan tahun lahirnya yaitu tahun 1993, sedangkan pada ijazah nama Pemohon adalah Lande Linus Liwu dan tahun lahir adalah 1996;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi pekerjaan Pemohon maka perlu ada kesesuaian nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Hendrikus Hajong dan Anastasia Asmaria;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN NgB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama: LandeLinus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1993 yang akan diganti/perbaiki menjadi Nama :Lande Linus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1996 dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Andreas Arianto dan Saksi Damianus Datong sehingga diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Bukit Indah, RW 05, RW 02, Kabupaten Lamandau (*Vide* bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Hendrikus Hajong dan Anastasia Asmaria (*Vide* bukti P-3);
- Bahwa Pemohon lahir di Maumere tanggal 19 November 1996;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon nama Pemohon adalah Landelinus Liwu dan tahun lahirnya yaitu tahun 1993, sedangkan pada ijazah nama Pemohon adalah Lande Linus Liwu dan tahun lahir adalah 1996 (*Vide* bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8);
- Bahwa untuk kepentingan administrasi pekerjaan Pemohon maka perlu ada kesesuaian nama dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti penulisan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6207CLT2001201009545 atas nama Landelinus Liwu, tanggal 23 Januari 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi

*Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN NgB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

*Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Ngb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Bukit Indah, RW 05, RW 02, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang maka perlu ada kesesuaian penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis/terbaca Nama: LandeLinus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1993 yang akan diganti/perbaiki menjadi Nama :Lande Linus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1996 demi kepentingan Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari

*Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN NgB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa terkait dengan instansi pelaksana yang berwenang melakukan pencatatan atas perubahan Akta Kelahiran Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya berlaku asas peristiwa yaitu tempat dikeluarkannya Akta Kelahiran Pemohon oleh karena Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan merupakan instansi pelaksana yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Hakim akan mengesampingkan asas peristiwa demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan dengan memperhatikan hak konstitusional Pemohon tersebut diatas serta kemudahan Pemohon dalam mempertimbangkan keadaan Pemohon dan berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mewajibkan pengadilan untuk membantu Pencari Keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau merupakan instansi pelaksana yang berwenang melakukan pencatatan perubahan pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

*Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN NgB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor : 6209CL/2001/201009545 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis/terbaca Nama: LandeLinus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1993 menjadi Nama: Lande Linus Liwu, Tempat Tanggal Lahir: Maumere, 19 November 1996;

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik penetapan mana disampaikan secara elektronik melalui e-Court.

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd

Ucok Richon Manik, S.H.

Asterika, S.H.

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp. 0.-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
Meterai Penetapan	Rp. 10.000.-
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)